



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi produk unggulan daerah, perlu dilakukan pengembangan;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah, perlu didukung dengan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indoensai Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
6. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
7. Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 (sembilan belas) orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 (satu) milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 99 (sembilan puluh sembilan) orang, memiliki nilai investasi lebih dari 1 (satu) milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) PUD disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;

- i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (2) Wali Kota melalui SKPD menyusun rencana pengembangan PUD.
 - (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD.
 - (4) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan PUD jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan PUD jangka menengah daerah;
 - (5) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis SKPD.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*/OVOP; dan
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - f. peningkatan perlindungan terhadap PUD

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan pengembangan PUD.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan PUD.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a berdasarkan :
 - a. daya tarik jenis PUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PUD.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;

- c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas PUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PUD.

Pasal 7

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
- a. publikasi PUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan :
- a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD di Daerah.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam PUD;

- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan PUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 11

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan fasilitasi produk terkait dalam bantuan sertifikasi halal, pendaftaran merek, bantuan kemasan serta peningkatan mutu produk dan sumber daya manusianya; dan
 - b. memberikan fasilitasi untuk sertifikasi penerbitan produksi industri rumah tangga dan penerbitkan Izin Usaha Industri.
- (2) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB IV PEMASARAN Pasal 12

- (1) Pemasaran produk hasil masyarakat diselenggarakan dengan cara memasarkan produk yang berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemasaran berbagai jenis PUD dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 13

- (1) Rumah makan, hotel dan cafe dapat memfasilitasi pemasaran dengan memajang PUD.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran PUD pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

Pasal 14

Produsen PUD wajib menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.

BAB V KEMITRAAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Industri Kecil dan Menengah yang melakukan kemitraan dengan pelaku usaha Mikro Kecil.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. bantuan peralatan;
 - c. bantuan modal; dan
 - d. bantuan pemasaran produk:
melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 17

Pelaksanaan Pembinaan dilakukan pada :

- a. sentra produksi usaha Industri Kecil dan Menengah;
- b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. kelompok Tani; dan
- d. koperasi.

Pasal 18

- (1) SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan dikoordinasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengembangan PUD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan PUD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Wali Kota melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD kepada gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA ACARA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 88